

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penelitian

Pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi maupun badan yang bersifat memaksa. Berdasarkan Undang-Undang, fungsi pajak digunakan untuk keperluan negara dan memakmurkan rakyatnya (UU No.6 Tahun 1983). Kepatuhan wajib pajak didefinisikan sebagai perilaku dari seorang wajib pajak dalam melakukan semua kewajiban perpajakan dan menggunakan hak perpajakannya dengan tetap berpatokan kepada peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku (Marjan, 2014). Rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak menjadi pusat perhatian pemerintah. Ketidakpatuhan wajib pajak dapat memunculkan niat penghindaran pajak atau dengan sengaja tidak mau membayar kewajiban pajaknya. Perilaku tersebut secara tidak langsung menyebabkan pendapatan pajak yang diterima oleh negara menurun.

Menurut kepala bidang penyuluhan, pelayanan & humas kanwil Direktorat Jenderal Pajak Hatipah Haroen dalam penelitian (Lianty *et al.*, 2017), pemahaman dan kesadaran masyarakat Indonesia untuk patuh membayar pajak masih minim. Hal ini dikarenakan pengetahuan mengenai pajak yang diperoleh masyarakat belum optimal. Tingkat rasio pajak yang masih rendah menunjukkan masih kurangnya kesadaran masyarakat dalam membayar pajak (Sucipto, 2016). Kepedulian dalam membayar pajak akan sulit diwujudkan apabila pengertian pajak tidak ada unsur yang dapat dipaksakan. Unsur ini memberikan pemahaman bahwa masyarakat

dituntut untuk membayar pajak secara sukarela dan penuh kesadaran sebagai warga negara yang baik.

Kepatuhan wajib pajak merupakan pemenuhan kewajiban perpajakan yang dilakukan oleh pembayar pajak dalam rangka memberikan kontribusi bagi pembangunan negara yang diharapkan dalam pemenuhannya dilakukan secara sukarela (Tiraada, 2013). Menurut (Nurmantu, 2005) wajib pajak dikatakan patuh apabila telah memenuhi semua kewajiban perpajakannya. Faktor yang mempengaruhi penerimaan pajak suatu negara adalah tingkat kepatuhan wajib pajak masyarakat di negara tersebut (Chau, 2009:39). Kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pajaknya dapat meningkatkan penerimaan kas negara dan meningkatkan besarnya rasio pajak (Nurmantu, 2007) dalam (Harinuridin, 2009).

Kesadaran wajib pajak sangat diperlukan mengenai fungsi perpajakan yaitu sebagai pembiayaan negara agar kepatuhan wajib pajak dapat ditingkatkan (Jatmiko, 2006). Hasil penelitian oleh (Jatmiko, 2006) menunjukkan bahwa adanya pengaruh positif antara kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil serupa diperoleh dari penelitian (Muliari dan Setiawan, 2011) yang menunjukkan bahwa terdapat pengaruh positif antara kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan pelaporan wajib pajak orang pribadi. Namun dalam penelitian (Zahra, 2017) menunjukkan hasil yang berbeda, bahwa kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dan hasil tersebut juga didukung dengan penelitian (Lestari, 2018) yang menyimpulkan bahwa kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Pengetahuan mengenai pajak wajib dimiliki oleh wajib pajak. Menurut

Utami *et al.*, (2012) dalam penelitian (Endaryanti, 2017) pengetahuan adalah informasi yang diketahui atau disadari oleh seseorang. Pengetahuan mengenai perpajakan merupakan hal yang paling mendasar yang harus dimiliki oleh wajib pajak karena tanpa adanya pengetahuan tentang pajak, maka sulit bagi wajib pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakannya, seperti dalam penghitungan pajak, membayar pajak dan melaporkan pajak yang terutang maupun yang telah dibayarkan (Melando dan Waluyo, 2013). Menurut (Indrawan, 2014) selain persepsi atas efektifitas sistem perpajakan dapat mempengaruhi kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak, pengetahuan tentang peraturan perpajakan dapat mempengaruhi kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak.

Pelayanan fiskus yang berkualitas akan memberikan pelayanan yang sesuai dengan kebutuhan dan keinginan masyarakat dalam hal memenuhi kewajibannya sebagai wajib pajak (Hardiyansyah, 2011) dalam (Suryani *et al.*, 2018). Pelayanan pajak diartikan sebagai proses pemberian bantuan kepada kebutuhan wajib pajak untuk menciptakan kepuasan diri wajib pajak sehingga mendorong kesadaran wajib pajak (Boediono, 2003). Artinya, kunci kepuasan masyarakat terhadap pelayanan fiskus, terletak pada kualitas dan efisiensi pelayanan tersebut. Kepatuhan akan tercipta jika ada sebuah faktor yang mempengaruhinya, dari segi kualitas pelayanan yang diberikan oleh fiskus, adanya kepastian hukum yang kuat, serta kesadaran masyarakat dalam melaksanakan kewajibannya (Harimurti *et al.*, 2016) dalam (Endaryanti, 2017). Sementara itu, dengan fiskus memberikan pelayanan yang baik kepada wajib pajak diharapkan mampu meningkatkan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan kewajiban pajaknya.

Sosialisasi perpajakan adalah upaya yang dilakukan oleh Direktorat Jendral Pajak untuk memberikan sebuah pengetahuan kepada masyarakat dan khususnya wajib pajak, mengenai tata cara perpajakan melalui metode yang tepat (Saragih, 2013). Melalui sosialisasi perpajakan baik dari penyuluhan maupun periklanan, sosialisasi ini mencakup penyebarluasan informasi tentang hak dan kewajiban seorang wajib pajak. Upaya dalam meningkatkan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak dilakukan dengan sosialisasi perpajakan dengan beragam bentuk atau cara sosialisasi (Sugeng, 2012:80). Namun, kegiatan sosialisasi harus dilakukan secara efektif dan dilakukan dengan media-media lain yang lebih mudah di terima oleh masyarakat (Herryanto, 2013).

Undang-undang telah mengatur ketentuan umum dan tata cara peraturan perpajakan, tidak terkecuali mengenai sanksi perpajakan. Adanya sanksi perpajakan bagi wajib pajak agar wajib pajak mematuhi peraturan perpajakan (Fuadi dan Mangoting, 2013). Wajib pajak berpendapat bahwa sanksi pajak hanya akan lebih banyak merugikannya, maka wajib pajak enggan untuk memenuhi kewajibannya (Jatmiko, 2006). Adapun penelitian (Adiputra dan Wirama, 2017) menyatakan bahwa dengan adanya pemberian sanksi administrasi pajak dapat mencegah ketidakpatuhan wajib pajak.

Penelitian ini merupakan replikasi penelitian yang dilakukan oleh (Suryani *et al.*, 2018) Perbedaannya adalah jika penelitian Suryani *et al.*, dilakukan pada tahun 2018 sedangkan penelitian ini dilakukan pada tahun 2019 dan jika penelitian Suryani *et al.*, menggunakan wajib pajak orang pribadi sebagai objek penelitian sedangkan penelitian ini menggunakan wajib pajak yang melakukan pekerjaan

bebas sebagai objek penelitian. Penelitian ini menambahkan variabel lain yang tidak ada dalam penelitian Suryani *et al.*, sebelumnya, yaitu variabel sosialisasi perpajakan. Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas maka dilakukan penelitian dengan judul **“DETERMINAN KEPATUHAN WAJIB PAJAK DENGAN KESADARAN WAJIB PAJAK SEBAGAI VARIABEL INTERVENING”**.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian tersebut diatas, dapat ditarik beberapa permasalahan yang timbul dalam penelitian ini. Maka dapat dirumuskan masalah penelitian sebagai berikut:

1. Apakah pengetahuan wajib pajak berpengaruh terhadap kesadaran wajib pajak?
2. Apakah kualitas pelayanan berpengaruh terhadap kesadaran wajib pajak?
3. Apakah sosialisasi perpajakan berpengaruh terhadap kesadaran wajib pajak?
4. Apakah sanksi pajak berpengaruh terhadap kesadaran wajib pajak?
5. Apakah kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak?
6. Apakah pengetahuan wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak?
7. Apakah kualitas pelayanan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak?
8. Apakah sosialisasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak?

9. Apakah sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak?
10. Apakah kesadaran wajib pajak dapat memediasi hubungan antara pengetahuan wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak?
11. Apakah kesadaran wajib pajak dapat memediasi hubungan antara kualitas pelayanan terhadap kepatuhan wajib pajak?
12. Apakah kesadaran wajib pajak dapat memediasi hubungan antara sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak?
13. Apakah kesadaran wajib pajak dapat memediasi hubungan antara sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan dengan perumusan masalah yang ada, tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menguji dan menganalisis secara empiris apakah pengetahuan wajib pajak berpengaruh terhadap kesadaran wajib pajak,
2. Untuk menguji dan menganalisis secara empiris apakah kualitas pelayanan berpengaruh terhadap kesadaran wajib pajak,
3. Untuk menguji dan menganalisis secara empiris apakah sosialisasi perpajakan berpengaruh terhadap kesadaran wajib pajak,
4. Untuk menguji dan menganalisis secara empiris apakah sanksi pajak berpengaruh terhadap kesadaran wajib pajak,
5. Untuk menguji dan menganalisis secara empiris apakah kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak,
6. Untuk menguji dan menganalisis secara empiris apakah pengetahuan wajib

pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak,

7. Untuk menguji dan menganalisis secara empiris apakah kualitas pelayanan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak,
8. Untuk menguji dan menganalisis secara empiris apakah sosialisasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak,
9. Untuk menguji dan menganalisis secara empiris apakah sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak,
10. Untuk menguji dan menganalisis secara empiris apakah kesadaran wajib pajak dapat memediasi hubungan antara pengetahuan wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak,
11. Untuk menguji dan menganalisis secara empiris apakah kesadaran wajib pajak dapat memediasi hubungan antara kualitas pelayanan terhadap kepatuhan wajib pajak,
12. Untuk menguji dan menganalisis secara empiris apakah kesadaran wajib pajak dapat memediasi hubungan antara sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak,
13. Untuk menguji dan menganalisis secara empiris apakah kesadaran wajib pajak dapat memediasi hubungan antara sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.

1.4. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan diatas, maka manfaat yang ingin dicapai adalah:

1. Manfaat Teoritis

Untuk memberikan sumbangan pikiran terhadap ilmu pengetahuan dan

dapat menjadi literatur penelitian mengenai kepatuhan wajib pajak dengan kesadaran sebagai variabel *interveningnya*.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Dirjen Pajak, diharapkan penelitian ini dapat menggambarkan variabel-variabel yang perlu diperhatikan dalam rangka meningkatkan kepatuhan untuk membayar pajak oleh wajib pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas.
- b. Bagi Pekerja Bebas, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai perpajakan kepada wajib pajak yang melakukan pekerjaan bebas untuk lebih mengetahui tentang pajak, sehingga dapat meningkatkan kesadaran wajib pajak dalam memenuhi kewajiban membayar pajak.
- c. Bagi Akademisi, diharapkan penelitian ini dapat memberikan bukti yang empiris dan memberikan sumbangan ilmu pengetahuan dalam pengembangan teori perpajakan dan akuntansi keperilakuan.
- d. Bagi Peneliti, penulis dapat menambah pengetahuan dan wawasan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak sebagai bahan referensi atau pertimbangan dalam penelitian di waktu yang akan datang.